

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggal 09 Desember 2015 yang lalu, rakyat Sumatera Utara telah melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak secara langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan salah satu bentuk perubahan demokrasi, dimana pasca Reformasi yang memberikan kebebasan dan otonomi luas terhadap daerah, yang pada masa Orde Baru selama 32 tahun membelenggu masyarakat Indonesia. Warisan budaya politik yang mengakar kuat karena memang apa yang dilakukan Orde Baru terhadap sistem politik Indonesia masih tertanam dan merasuk dalam mentalitas dan nilai-nilai masyarakat maupun pemerintahan secara Nasional dan Lokal. Sistem yang digunakan pada Pilkada kali ini juga benar-benar baru dan belum pernah diterapkan sebelumnya, oleh karena itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini diharapkan bisa membawa rakyat Sumatera Utara kearah yang lebih demokratis, karena telah diberikan otonomi, dalam kampanye Pilbup dimana telah diberikan kebebasan untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati. Menurut Prihatmoko (2007 : 128) Pilkada langsung secara serentak terkait dengan kedaulatan rakyat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-hak pilihnya secara utuh. Menjadi kewajiban Negara memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat. Salah satu hak politik rakyat tersebut adalah hak memilih calon pemimpin.
- 2) Wujud nyata asas pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Pertanggung jawaban (responsibility) dan akuntabilitas (accountability) public seorang pemimpin merupakan landasan yang

amat penting guna menjaga kelangsungan sebuah kepemimpinan politik. Melalui pilkada langsung, maka seorang Kepala Daerah harus dapat mempertanggung jawabkan kepemimpinan kepada rakyat yang memilih. Tingkat penerimaan rakyat kepada Kepala Daerah merupakan jaminan bagi peningkatan partisipasi politik rakyat yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan. 3) Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. Keserasian dan keseimbangan hubungan antara keduanya akan membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis. Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan. Pasangan calon adalah yang paling penting dalam Pilkada, dimana mereka yang akan bersaing merebut hati masyarakat untuk mendukung mereka sehingga mereka dapat menduduki kursi jabatan.

Sistem Pilkada langsung yang berlangsung di Sumatera Utara, sebelum berjuang mendapatkan dukungan dari masyarakat, setiap pasangan calon harus terlebih dahulu berusaha merebut dukungan Partai Politik melalui jalur independen sebagai kendaraannya untuk maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Utara 2015, Setelah mendapatkan dukungan Partai Politik maupun jalur independen, baru kemudian dalam Pilkada langsung setiap pasangan calon harus berusaha merebut dukungan masyarakat untuk dapat memenangkan jabatan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Kabupaten yang melaksanakan Pemilu baik Pemilu untuk memilih anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan juga Pemilu untuk memilih anggota Legislatif daerah (DPRD Kabupaten). Secara geografis luas wilayah 922.318 Ha. Jumlah penduduk 851.016 jiwa, secara administrasi terdiri dari 22 Kecamatan dan 242

Desa/Kelurahan dan salah satu tempat penelitian adalah Kelurahan Sioldengan tepatnya Kecamatan Rantau Selatan, penduduk Kelurahan Sioldengan kurang lebih berjumlah 11.889 jiwa dengan berbagai etnis/suku. Sebahagian besar penduduknya beragama Islam sebanyak 11.764 jiwa, Kristen 51 jiwa dan Budha 76 jiwa. Yang terdiri dari etnis Jawa sebanyak 5.988 jiwa, Melayu 2.838 jiwa, Batak 2.954 jiwa dan Thionghoa 76 jiwa (www.kpusumut.org). Data dari kantor Kelurahan Sioldengan.

Adapun pasangan yang mengikuti Pemilukada serentak pemilihan kepada daerah untuk Kabupaten yaitu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu diikuti oleh 5 pasangan calon yaitu :

Tabel 1.1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Labuhanbatu Tahun 2015

Pasangan Nomor Urut 1	Calon Buapti	Dr. Ir. H. Zainal Arifin Dalimunthe, MM
	Calon Wakil Bupati	WiraAbdi, S.Si, M.SP
Pasangan Nomor Urut 2	Calon Bupati	H. Mahini Rizal, ST
	CalonWakil Bupati	Waluyo
Pasangan Nomor Urut 3	Calon Bupati	H. Pangonal Harahap, SE, M.Si
	Calon Wakil Bupati	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST
Pasangan Nomor Urut 4	Calon Bupati	Suhari, S.IP
	Calon Wakil Bupati	Ihsan Rambe, SE, M.Si
Pasangan Nomor Urut 5	CalonBupati	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD
	Calon Wakil Bupati	dr. H. Erik Adtrada Ritonga

Sumber : KPU Kabupaten Labuhan Batu, tahun 2015

Dalam Pilkada secara langsung faktor orientasi kandidat diyakini berpengaruh besar terhadap kemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini disebabkan setiap pasangan calon berinteraksi langsung dengan pemilih dan

pemilih akan tahu kualitas kandidat pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang maju dalam Pilkada serentak secara langsung begitu pula dengan faktor yang diusung kandidat akan mempengaruhi pula terhadap kemenangan calon.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin.

Pemilih merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan negara. Dengan demikian meskipun hanya pemilih, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia ke depan.

Di kabupaten labuhanbatu khususnya di kecamatan Rantau Selatan Kelurahan Sioldengan partisipasi dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015

diketahui masih sangat rendah. Dari keseluruhan jumlah masyarakat yang ada di kelurahan Sioldengan hanya 74,43% yang menggunakan suaranya dalam Pemilukada Serentak. Sisanya 25,57% Golput (www.kpulabuhanbatu.go.id). Masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat memilih disebabkan karena tidak terdata juga penyebab terjadinya Golput, karena masyarakat tidak bisa memilih sesuai peraturan yang berlaku membuat masyarakat terkesan malas untuk menyalurkan hak suaranya.

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati bentuk nilai-nilai atau norma-norma yang terkadang dalam suatu system politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu mudah-mudahan akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik yang mendukung system politik ideal dan bersamaan dengan itu pula lahirlah suatu kebudayaan politik yang baru.

Sosialisasi politik yang lebih dominan dalam hal ini, adalah partai politik, disamping lingkungan luar lainnya. Pengaruh partai politik dalam sosialisasi politik, baik yang langsung maupun tidak langsung merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang yang sangat kuat dan kekal. Terlihat jelas pengaruh dari partai politik ini adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan (Authority).

Dalam hal ini, partai politik mempunyai peran penting dalam proses sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik (instrument of political socialization), Miriam Budiarto (2000:23) menyatakan bahwa : “Dalam

ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui dari mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap phenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur demi masak anak-kanak sampai dewasa”.

Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi politik terhadap perilaku pemilih dalam pilkada serentak tahun 2015 maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut, adapun penelitian akan dilaksanakan di Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Dari latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilukada Serentak di Kecamatan Rantau Selatan Kelurahan Sioldengan Tahun 2015.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi politik di dominasi oleh partai politik dan kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Perilaku pemilih dalam Pemilukada Serentak masih rendah.
3. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya.

C. Pembatasan Masalah

Melihat banyak masalah yang dapat muncul dari penelitian ini dan mengingat keterbatasan penulis, maka penulis membuat pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu “Pengaruh Sosialisasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada

Pemilukada Serentak Di Kecamatan Rantau Selatan Kelurahan Sioldengan Tahun 2015”.

D. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Sosialisasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilukada Serentak Di Kecamatan Rantau Selatan Kelurahan Sioldengan Tahun 2015?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk sosialisasi politik Pemilukada Serentak di Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015.
2. Untuk mengetahui perilaku pemilih pada Pemilukada Serentak terhadap di Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Serentak di Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan di lapangan.

- b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana sosialisasi politik Pemilu pada Serentak bagi para pemilih pada tahun 2015.

- b. Bagi aktivis partai politik dan tokoh politik

Agar mereka lebih meningkatkan peran serta pemilih pemula pada kegiatan partai politik pada masa yang akan datang.

- c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

- d. Bagi pemilih (Masyarakat)

Para Pemilih (masyarakat) mengetahui pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu yang demokratis.

